



**PRESS RELEASE  
NO. 4/KPPU-PR/II/2019**

**PEMBACAAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 11/KPPU-I/2017  
(PRESS RELEASE INI BUKAN MERUPAKAN DOKUMEN PUTUSAN)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Tanggal 1 Februari 2019 di Kantor Perwakilan Daerah Makassar, Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017 telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melongguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun 2017.

Adapun Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut :

Nilai Total : Rp 71.821.600.000,00  
HPS (tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)  
Sumber : APBN Tahun Anggaran 2017  
Pendanaan  
Pemenang : PT Surya Mandiri Perdana  
Harga : Rp 59.899.900.000,00  
penawaran (lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Adapun Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. **Terlapor I, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melongguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun 2017** yang beralamat di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado, Jalan Raya Manado-Bitung Km 14, Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
2. **Terlapor II, PT Surya Mandiri Perdana** yang beralamat di Jalan MT Haryono Perum Bukit Mediterania Cluster Greece D2 Nomor 8, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. **Terlapor III, PT Mandiri Bhakti Majene**, yang beralamat di Jalan Sea Nomor 169, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Setelah Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017, Majelis Komisi menyimpulkan:

1. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III terbukti melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, sehingga menciptakan persaingan semu dalam mengikuti Paket Preservasi Rekonstruksi perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut;

- a. Terdapat kesamaan *IP Address* antara Terlapor II dan Terlapor III yaitu 103.206.168.33 pada tanggal 24 Januari 2017 yang berlokasi di Manado, *IP Address* dengan nomor 114.125.165.242 pada tanggal 21 Januari 2017 yang berlokasi di Makassar dan *IP Address* dengan nomor 114.125.175.155 pada tanggal 20 Januari 2017 yang berlokasi di Samarinda yang membuktikan Terlapor II dan Terlapor III bekerjasama dalam mengupload dokumen penawaran;
  - b. Terdapat Kesamaan Metadata antara Terlapor II dan Terlapor III berupa kesamaan *Author* yaitu CIPTO dan bentuk *pdf version* yang sama, membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun dokumen RK3K;
  - c. Penggunaan peralatan *Dump Truck* milik Terlapor III oleh Terlapor II berdasarkan bukti 2 (dua) STNK *Dump Truck* atas nama pemilik Vivi Cheng (Direktur Terlapor III) dengan nomor registrasi DD 9864 XV dan DD 9804 XV yang membuktikan Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama sewa menyewa pengadaan alat produksi berupa *dumpruck*;
  - d. Penggunaan peralatan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* milik Terlapor III oleh Terlapor II berdasarkan bukti kuitansi jual-beli AMP pada tanggal 5 Januari 2017 antara Vivi Cheng (Direktur Terlapor III) kepada Terlapor II yang membuktikan Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama jual-beli alat produksi berupa AMP yang dilakukan dalam periode pelaksanaan tender; Terdapat orang yang sama yaitu Gery Edward yang melakukan pengurusan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor II dan Terlapor III yang membuktikan adanya kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran;
  - e. Terdapat kesamaan redaksional tentang Kebijakan K3 pada dokumen Pra RK3K antara Terlapor II dan Terlapor III yang membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan dokumen penawaran.
2. Majelis Komisi menilai terdapat bukti-bukti persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, berupa: (i) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; dan (ii) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu berdasarkan bukti sebagai berikut:
- a. Terlapor I memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender dengan cara menggugurkan peserta tender lain melalui tahapan evaluasi teknis yakni Terlapor I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi teknis terkait dengan metode pelaksanaan.
  - b. Terlapor I memenuhi unsur bersekongkol yaitu tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal-hal persekongkolan yang terjadi antara Terlapor II dan Terlapor III dalam hal: kerja sama pengadaan peralatan *dump truck* dan AMP dan kerja sama dalam penyusunan RK3K.

## Rekomendasi

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada : -----

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi hukuman disiplin kepada Terlapor I: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun 2017, karena terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor

II dan Terlapor III dalam perkara *a quo*. Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan pelaksanaan rekomendasi kepada KPPU. -----

2. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah Sulawesi Utara untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor I: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun 2017 terutamadalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

#### **MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-**
2. **Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 3.665.873.880,00 (*Tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
3. **Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat, 7 Januari 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, 1 Februari 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih sebagai Ketua Majelis Komisi, DinniMelanie,S.H.,M.E. dan KodratWibowo, S.E.,Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H., dan Testarosa Vanya D'visa, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Makassar, 1 Februari 2019

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia